



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Mangngarabbe Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu
Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG ditangkap tanggal 4 Juli 2019;
Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;

Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG. HAKIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;

Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., dan AKHMAD EFFENDI, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa (LBH Butta Toa), beralamat/berkedudukan di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/Sr.Pid/Pdtr.SK/9/2019/PN Ban., tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Telah Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHPidana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa memiliki seorang istri yang harus dinafkahi lahir dan batin dan memiliki 2 (dua) orang anak yang butuh kasih sayang dari seorang bapak;
6. Terdakwa telah berdamai dengan korban di muka persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG bersama Iel. SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi KAHAR Bin NURDIN sehingga mengakibatkan luka luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 terdakwa bersama Iel. SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, Iel. SULTAN Als SOLO Bin BASO dan Iel. BAHARUDDIN Bin H. HAKIM sedang minum-minuman keras jenis ballo di dalam rumah Iel. SYARIFUDDIN di Kp. Bungung Bambang Kab. Bantaeng lalu korban datang dan mengetuk pintu rumah Iel. SYARIFUDDIN dimana posisi terdakwa berada di belakang buang air kecil setelah itu Iel. SYARIFUDDIN memerintahkan Iel. SULTAN membuka pintu rumah dan mempersilahkan korban bergabung ikut minum-minuman keras jenis ballo kemudian korban ikut bergabung tidak lama kemudian korban bertanya dengan mengatakan "Dimana MAPPA (terdakwa)" dan Iel. SYARIFUDDIN menjawab "ada, tunggu dia kebelakang buang air kecil " lalu terdakwa kembali ikut bergabung dan setelah terdakwa ikut bergabung korban langsung bertanya ke terdakwa "Apa kau bikin selalu masuk di lorong lewat depan rumah saya" kemudian dijawab oleh terdakwa "Kenapa kalau saya keluar masuk di lorong itu salah kalau saya masuk dirumahmu " setelah itu korban mengatakan "Apa maumu" lalu dijawab terdakwa "Sembarang" tidak lama kemudian terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan korban juga ikut berdiri, pada saat korban berdiri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban



terdakwa langsung memukul/menunju dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa kembali meninju korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu korban langsung memeluk terdakwa dan pada saat korban memeluk terdakwa lel. SYARIFUDDIN mengambil/mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan kemudian lel. SYARIFUDDIN langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada lengan sebelah kiri korban kemudian terdakwa memukul/meninju korban pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban terlempar kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung mencekik leher korban lalu terdakwa berkata "Kenapai masih mauko" dan korban menjawab "Sudah mo/menyerah" kemudian terdakwa melepaskan cekikannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KAHAR Bin NURDIN merasakan luka, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 1413/RSU-BTG/03/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR yang menerangkan pada tanggal 30 Juni 2019 telah memeriksa terhadap seorang korban atas nama KAHAR Bin NURDIN dan berpendapat sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan atas kiri ukuran P. 11cm L. 6 cm D. 3cm;
- Bengkak dan kemerahan pada kedua mata dan kedua pipi;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas di sebabkan oleh Kekerasan Tumpul dan Tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG bersama lel. SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi KAHAR Bin NURDIN sehingga mengakibatkan luka luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 terdakwa bersama lel. SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, lel. SULTAN Als SOLO Bin BASO dan lel. BAHARUDDIN Bin H. HAKIM sedang minum-minuman keras jenis ballo di dalam rumah lel. SYARIFUDDIN di Kp. Bungung Bambang Kab. Bantaeng lalu korban datang dan mengetuk pintu rumah lel. SYARIFUDDIN dimana posisi terdakwa berada di belakang buang air kecil setelah itu lel. SYARIFUDDIN memerintahkan lel. SULTAN membuka pintu rumah dan mempersilahkan korban bergabung ikut minum-minuman keras jenis ballo kemudian korban ikut bergabung tidak lama kemudian korban bertanya dengan mengatakan "Dimana MAPPA (terdakwa)" dan lel. SYARIFUDDIN menjawab "ada, tunggu dia kebelakang buang air kecil" lalu terdakwa kembali ikut bergabung dan setelah terdakwa ikut bergabung korban langsung bertanya ke terdakwa "Apa kau bikin selalu masuk di lorong lewat depan rumah saya" kemudian dijawab oleh terdakwa "Kenapa kalau saya keluar masuk di lorong itu salah kalau saya masuk dirumahmu" setelah itu korban mengatakan "Apa maumu" lalu dijawab terdakwa "Sembarang" tidak lama kemudian terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan korban juga ikut berdiri, pada saat korban berdiri terdakwa langsung memukul/menunju dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa kembali meninju korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu korban langsung memeluk terdakwa dan pada saat korban memeluk terdakwa lel. SYARIFUDDIN mengambil/mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan kemudian lel. SYARIFUDDIN langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada lengan sebelah kiri korban kemudian terdakwa memukul/meninju korban pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban terlempar kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung mencekik leher korban lalu terdakwa berkata "Kenapai masih mauko" dan korban menjawab "Sudah mo/menyerah" kemudian terdakwa melepaskan cekikannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KAHAR Bin NURDIN merasakan luka, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 1413/RSU-BTG/03/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR yang menerangkan pada tanggal 30 Juni 2019 telah memeriksa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban



terhadap seorang korban atas nama KAHAR Bin NURDIN dan berpendapat sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan atas kiri ukuran P. 11cm L. 6 cm D. 3cm;
- Bengkak dan kemerahan pada kedua mata dan kedua pipi;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas di sebabkan oleh Kekerasan Tumpul dan Tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. KAHAR Bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi KAHAR Bin NURDIN mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi KAHAR Bin NURDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHAR Bin NURDIN adalah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM dan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG;
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menggunakan sebilah badik dengan cara menikam dengan menggunakan tangan kanan sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG menggunakan tangan dengan cara meninju saksi KAHAR Bin NURDIN;
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa awalnya saksi KAHAR Bin NURDIN kerumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM untuk minum-minum tuak (ballo) sesampainya disana saksi KAHAR Bin NURDIN bertemu dengan BAHAR Bin HAKIM lalu saksi KAHAR Bin NURDIN ikut bergabung minum-minum tuak (ballo), tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG mengajak saksi KAHAR Bin NURDIN untuk berkelahi dengan mengatakan "mau ko singel (berkelahi) lalu saksi KAHAR Bin NURDIN menjawab "jangan ko karena sama-sama kita ji" setelah itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG langsung berdiri kemudian saksi KAHAR Bin NURDIN ikut berdiri dan pada saat saksi KAHAR Bin NURDIN berdiri terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG langsung memukul/meninju saksi KAHAR Bin NURDIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul/meninju lagi saksi KAHAR Bin NURDIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi KAHAR Bin NURDIN langsung memeluk terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG dan pada saat saksi KAHAR Bin NURDIN memeluk terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG, saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM mengambil/mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menikam saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada lengan sebelah kiri saksi KAHAR Bin NURDIN setelah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi KAHAR Bin NURDIN, saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menyimpan/selipkan badiknya dipinggannya dan duduk sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul/meninju saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali pada muka lalu mencekik saksi KAHAR Bin NURDIN setelah itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG mengatakan "kenapai masih mauko" setelah itu saksi KAHAR Bin NURDIN mengatakan "sudahmo menyerah";

- Bahwa saksi KAHAR Bin NURDIN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, saksi KAHAR Bin NURDIN mengalami luka robek pada lengan atas kiri dan akibat perbuatan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG, saksi KAHAR Bin NURDIN mengalami bengkak dan kemerahan pada kedua mata dan mendapatkan pengobatan dan diopname pada rumah sakit Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu;
- Bahwa saksi KAHAR Bin NURDIN tidak tahu penyebabnya sehingga saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM bersama terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG melakukan penganiyaan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM bersama terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG pekerjaan saksi KAHAR Bin NURDIN terganggu sebagai tukang batu karena kedua mata dan bekas jahitan dilengan kiri masih sakit;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM bersama terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG saksi KAHAR Bin NURDIN memaafkan terdakwa dan saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **SANTI Binti SALENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi korban KAHAR Bin NURDIN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM bersama terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG;
 - Bahwa saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menggunakan sebilah badik menganiaya sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG menggunakan tangan;
 - Bahwa informasi dari saksi korban KAHAR Bin NURDIN menjelaskan awalnya saksi korban KAHAR Bin NURDIN, saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM bersama terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG dan BAHAR Bin HAKIM sedang minum-minum tuak (ballo) di rumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM karena terjadi kesalah pahaman antara saksi korban KAHAR Bin NURDIN dengan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG lalu berujung penganiayaan yang dilakukan saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM dengan cara menikam sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul/meninju pada bagian mata sebelah kiri, kanan dan muka;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami saksi korban KAHAR Bin NURDIN mengalami luka robek pada lengan atas kiri dan mengalami bengkak dan kemerahan pada kedua mata dan mendapatkan pengobatan dan diopname pada rumah sakit Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu;
- Bahwa akibat dari luka yang dialami saksi korban KAHAR Bin NURDIN, saksi korban KAHAR Bin NURDIN tidak bisa beraktivitas selama beberapa hari setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SULTAN Als SOLO Bin BASO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi korban KAHAR Bin NURDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KAHAR Bin NURDIN adalah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM bersama terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG, BAHARUDDIN Bin H. HAKIM dan CINCANG sedang minum-minum tuak (ballo) di rumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM di Kp. Bunung Bambang tidak lama kemudian saksi korban KAHAR Bin NURDIN datang mengetuk pintu rumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM lalu saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM memerintahkan untuk membuka pintu tersebut dan mempersilahkan ikut bergabung minum-minum tuak (ballo) setelah itu saksi korban KAHAR Bin NURDIN langsung bertanya dengan mengatakan "Dimana MAPPA (terdakwa)" dan dijawab oleh saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM "ada tunggu dia kebelakang buang air kecil" tidak lama kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG datang dan ikut bergabung kemudian saksi korban KAHAR Bin NURDIN langsung bertanya ke terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG dengan mengatakan "Apa kau bikin dilorong keluar masuk" dan dijawab terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban



"Kenapa kalau saya keluar masuk dilorong itu salah kalau saya masuk kerumahmu" setelah itu saksi korban KAHAR Bin NURDIN berkata "Apa maumu" dijawab terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG "sembarang" lalu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG dan saksi korban KAHAR Bin NURDIN berdiri setelah itu keduanya saling memukul tidak lama kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami saksi korban KAHAR Bin NURDIN karena pada saat kejadian saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat alat apa yang digunakan terdakwa karena diwaktu terjadi pemukulan antara terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG dan saksi korban KAHAR Bin NURDIN, saksi meninggalkan tempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga ia diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan terdakwa dan saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM telah menganiaya saksi korban KAHAR Bin NURDIN, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KAHAR Bin NURDIN;
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM menganiaya saksi korban KAHAR Bin NURDIN dengan cara saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM bersama terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG dan BAHARUDDIN Bin H. HAKIM sedang minum-minum tuak (ballo) di rumah saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM di Kamp. Bungung bambang Sasayya dan pada saat minum tuak (ballo) dan sudah mau habis datang saksi korban KAHAR Bin NURDIN ikut bergabung lalu saksi korban KAHAR Bin NURDIN menawarkan kekami ballo karena ada persediannya di rumahnya sehingga saksi korban KAHAR Bin NURDIN pulang kerumahnya untuk mengambil ballo tersebut tidak lama kemudian saksi korban KAHAR Bin NURDIN datang membawa ballo, saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM tidak mengetahui apa penyebab percekocokan/pertengkaran mulut antara saksi



korban KAHAR Bin NURDIN dengan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG yang berujung kedua saling pukul, karena pada saat itu saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM merasa keduanya tidak menghargai saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM sebagai tuan rumah maka saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM mencabut badik miliknya yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM kemudian menikam kearah saksi korban KAHAR Bin NURDIN yang mengenai bagian lengan kiri saksi korban KAHAR Bin NURDIN setelah saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM menikam saksi korban KAHAR Bin NURDIN, saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM kembali duduk bersama terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG dan saksi korban KAHAR Bin NURDIN kemudian berjabat tangan dan saling bermaaf-maaf tidak lama kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG dan saksi korban KAHAR Bin NURDIN meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa menikam saksi korban KAHAR Bin NURDIN karena saksi korban KAHAR Bin NURDIN dan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG tidak menghargai saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM sebagai tuan rumah;
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM tidak mengetahui apa penyebab terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KAHAR Bin NURDIN;
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM menganiaya saksi korban KAHAR Bin NURDIN dengan cara menikam sebanyak 1 (satu) kali pada lengan kiri atas dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM tidak mengetahui dimana badik tersebut disimpan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi korban KAHAR Bin NURDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KAHAR Bin NURDIN adalah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM bersama terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG;
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menggunakan sebilah badik menganiaya sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG menggunakan tangan;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG bersama saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM dan BAHARUDDIN Bin H. HAKIM sedang minum-minum tuak (ballo) tidak lama kemudian datang saksi korban KAHAR Bin NURDIN dan ikut bergabung bersama kami minum-minum tuak (ballo) lalu saksi korban KAHAR Bin NURDIN mengatakan "Apa kau bikin selalu masuk dilorong/lewat didepan rumah saya" pada saat itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG menjawab "Kenapa kalau saya masuk dilorong lagian lorong itu adalah jalan umum kalau saya masuk kerumahmu itu yang salah" setelah terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG menjawab saksi korban KAHAR Bin NURDIN langsung berdiri dan mengatakan "Apakah kau mau uji nyali" pada saat itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG menjawab "Kalau saya di dahului saya akan lawan" setelah terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG menjawab saksi korban KAHAR Bin NURDIN langsung memukul terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG mengenai tulang rusuk sebelah kanan dan menyebabkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG terjatuh setelah itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG terbangun kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG membalas pukulan saksi korban KAHAR Bin NURDIN lalu memukul/meninju saksi korban KAHAR Bin NURDIN pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM mencabut badiknya yang diselipkan dipinggangnya lalu saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi korban KAHAR Bin NURDIN pada lengan sebelah kiri setelah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi korban KAHAR Bin NURDIN badik yang dipakai saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM disimpan dan diselipkan dipinggangnya kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG bersama saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM dan saksi korban KAHAR Bin NURDIN kembali duduk lalu saksi korban KAHAR Bin NURDIN mengulurkan tangannya untuk meminta maaf kepada terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG sehingga pada saat itu terdakwa ISHAK Als MAPPA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H.AMANG mengatakan "Kalau saya tidak ada masalah, kamu yang mulai" tidak lama kemudian saksi korban KAHAR Bin NURDIN meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat yang dialami saksi korban KAHAR Bin NURDIN mengalami luka robek pada lengan atas kiri dan mengalami bengkak dan kemerahan pada kedua mata dan mendapatkan pengobatan dan diopname pada rumah sakit Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :
Visum Et Repertum Nomor : No.1413/RSU-BTG/03/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR yang menerangkan pada tanggal 30 Juni 2019 telah memeriksa terhadap seorang korban atas nama KAHAR Bin NURDIN dan berpendapat sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan atas kiri ukuran P. 11cm L. 6 cm D. 3cm;
- Bengkak dan kemerahan pada kedua mata dan kedua pipi;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas di sebabkan oleh Kekerasan Tumpul dan Tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya didalam rumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi KAHAR Bin NURDIN kerumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM untuk minum-minum tuak (ballo) sesampainya dirumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, saksi KAHAR Bin NURDIN bertemu dengan BAHAR Bin HAKIM lalu saksi KAHAR Bin NURDIN ikut bergabung minum-minum tuak (ballo) didalam rumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, tidak lama kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG mengajak saksi KAHAR Bin NURDIN untuk berkelahi dengan mengatakan "mau ko singel (berkelahi) lalu saksi KAHAR

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin NURDIN menjawab "jangan ko karena sama-sama kita ji" setelah itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG langsung berdiri kemudian saksi KAHAR Bin NURDIN ikut berdiri dan pada saat saksi KAHAR Bin NURDIN berdiri terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG langsung memukul/meninja saksi KAHAR Bin NURDIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul/meninja lagi saksi KAHAR Bin NURDIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi KAHAR Bin NURDIN langsung memeluk terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG dan pada saat saksi KAHAR Bin NURDIN memeluk terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG, saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM mengambil/mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menikam saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada lengan sebelah kiri saksi KAHAR Bin NURDIN setelah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi KAHAR Bin NURDIN, saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menyimpan/selipkan badiknya dipinggannya dan duduk sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul/meninja saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali pada muka lalu mencekik saksi KAHAR Bin NURDIN setelah itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG mengatakan "kenapai masih mauko" setelah itu saksi KAHAR Bin NURDIN mengatakan "sudahmo menyerah";

- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi KAHAR Bin NURDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : No.1413/RSU-BTG/03/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR yang menerangkan pada tanggal 30 Juni 2019 telah memeriksa terhadap seorang korban atas nama KAHAR Bin NURDIN dan berpendapat sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan atas kiri ukuran P. 11cm L. 6 cm D. 3cm;
- Bengkak dan kemerahan pada kedua mata dan kedua pipi;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas di sebabkan oleh Kekerasan Tumpul dan Tajam;

- Bahwa benar saksi KAHAR Bin NURDIN sehari-hari bekerja sebagai tukang batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi KAHAR Bin NURDIN telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsidaritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat yang tidak hanya merupakan tempat terbuka akan tetapi juga menunjuk kepada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban



Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi KAHAR Bin NURDIN kerumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM untuk minum-minum tuak (ballo) sesampainya dirumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, saksi KAHAR Bin NURDIN bertemu dengan BAHAR Bin HAKIM lalu saksi KAHAR Bin NURDIN ikut bergabung minum-minum tuak (ballo) didalam rumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, tidak lama kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG mengajak saksi KAHAR Bin NURDIN untuk berkelahi dengan mengatakan "mau ko singel (berkelahi) lalu saksi KAHAR Bin NURDIN menjawab "jangan ko karena sama-sama kita ji" setelah itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG langsung berdiri kamudian saksi KAHAR Bin NURDIN ikut berdiri dan pada saat saksi KAHAR Bin NURDIN berdiri terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG langsung memukul/meninju saksi KAHAR Bin NURDIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul/meninju lagi saksi KAHAR Bin NURDIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi KAHAR Bin NURDIN langsung memeluk terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG dan pada saat saksi KAHAR Bin NURDIN memeluk terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG, saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM mengambil/mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menikam saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada lengan sebelah kiri saksi KAHAR Bin NURDIN setelah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi KAHAR Bin NURDIN, saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menyimpan/selipkan badiknya dipinggannya dan duduk sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul/meninju saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali pada muka lalu mencekik saksi KAHAR Bin NURDIN setelah itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG mengatakan "kenapai masih mauko" setelah itu saksi KAHAR Bin NURDIN mengatakan "sudahmo menyerah";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam rumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM dan orang lain tidak dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas, maka oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada tempat dimana orang tidak dapat melihatnya dengan jelas sehingga terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan, maka mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Terang-terangan” dalam unsur yang ke dua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi**, maka dengan demikian dakwaan primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer sehingga terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidair** dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur: “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” yang terdapat dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” seperti yang terdapat dalam dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa karena unsur “barangsiapa” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Primer di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka dapat diketahui bahwa saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kp. Bungung Bambang Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya didalam rumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi KAHAR Bin NURDIN kerumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM untuk minum-minum tuak (ballo) sesampainya dirumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, saksi KAHAR Bin NURDIN bertemu dengan BAHAR Bin HAKIM lalu saksi KAHAR Bin NURDIN ikut bergabung minum-minum tuak (ballo) didalam rumah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, tidak lama kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG mengajak saksi KAHAR Bin NURDIN untuk berkelahi dengan mengatakan "mau ko singel (berkelahi) lalu saksi KAHAR Bin NURDIN menjawab "jangan ko karena sama-sama kita ji" setelah itu terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG langsung berdiri kemudian saksi KAHAR Bin NURDIN ikut berdiri dan pada saat saksi KAHAR Bin NURDIN berdiri terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG langsung memukul/meninju saksi KAHAR Bin NURDIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul/meninju lagi saksi KAHAR Bin NURDIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi KAHAR Bin NURDIN langsung memeluk terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG dan pada saat saksi KAHAR Bin NURDIN memeluk terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG, saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM mengambil/mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menikam saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada lengan sebelah kiri saksi KAHAR Bin NURDIN setelah saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi KAHAR Bin NURDIN, saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menyimpan/selipkan badiknya dipinggannya dan duduk sedangkan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG memukul/meninju saksi KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali pada muka lalu mencekik saksi KAHAR Bin NURDIN setelah itu



terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H.AMANG mengatakan “kenapai masih mauko” setelah itu saksi KAHAR Bin NURDIN mengatakan “sudahmo menyerah”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi KAHAR Bin NURDIN mengalami luka sehingga saksi KAHAR Bin NURDIN tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagai tukang batu, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : No.1413/RSU-BTG/03/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR yang menerangkan pada tanggal 30 Juni 2019 telah memeriksa terhadap seorang korban atas nama KAHAR Bin NURDIN dan berpendapat sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan atas kiri ukuran P. 11cm L. 6 cm D. 3cm;
- Bengkak dan kemerahan pada kedua mata dan kedua pipi;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas di sebabkan oleh Kekerasan Tumpul dan Tajam;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KAHAR Bin NURDIN di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur: “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklarifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (Plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen) mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan yuridis tersebut di atas, maka perlu di buktikan apakah unsur ini dapat terpenuhi dan di buktikan dengan fakta-hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM dan terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHAR Bin NURDIN dengan cara saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM menikam saksi korban KAHAR Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai lengan kiri atas kemudian



terdakwa ISHAK Als MAPPA Bin H. AMANG meninju menggunakan tangan kanan dengan mengenai mata kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu meninju bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka selain keseluruhan unsur delik dari pasal 351 ayat (1) KUHP, ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan adanya penyertaan dengan saksi SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban saksi KAHAR Bin NURDIN mengalami rasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban saksi KAHAR Bin NURDIN telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019**, oleh kami, **Moh. Bkti Wibowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angri Junanda S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H.